



**PUTUSAN**  
Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afrozi Putra Adhya Bin Hadi Wirman;
  2. Tempat lahir : Muara Tiga;
  3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 30 September 1998;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Desa Muara Tiga Kecamatan Kedurang  
Kabupaten Bengkulu Selatan;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mna tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mna tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AFROZI PUTRA ADHYA Bin HADI WIRMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AFROZI PUTRA ADHYA Bin HADI WIRMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AFROZI PUTRA ADHYA BIN HADI WIRMAN** pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di di Jln Raya lintas Manna - Kaur depan tebat yang saya tidak tau namanya di Desa Padang Jawi Kec. Bunga Mas Kab. Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, melakukan *Penganiayaan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama temannya Sdr. DOVI dan sdr. DIKSI berangkat menuju Kota Manna menggunakan Sepeda Motor untuk hiburan Karaoke.
- Bahwa dalam perjalanan pas tepat dilokasi kejadian tiba-tiba korban dari belakang langsung menghampiri Terdakwa dan temannya dimana posisi sama-sama masih diatas sepeda motor dan sambil mengatakan dengan Terdakwa, "kemané dang, mané AGE (teman saya)", Terdakwa jawab, "mandak kudai (kita berenti dulu)".
- Bahwa kemudian mereka sama-sama menghentikan sepeda motor dipinggir jalan. Kemudian selanjutnya Terdakwa langsung mengatakan kepada korban, "ini AGE", posisi sambil langsung memukul korban dengan potongan kayu yang Terdakwa sengaja dibawa untuk dipergunakan sebagai penganjal lampu sepeda motor Terdakwa yang sudah hilang bautnya, dimana pukulannya mengenai bagian punggung belakang korban. Dimana posisi korban pada saat itu masih berada diatas sepeda motor yang sedang terparkir / berhenti.
- Bahwa kemudian selanjutnya korban langsung berlari kearah rumah warga, sedangkan Terdakwa dan teman-temannya melanjutkan perjalanan ke Kota Manna.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) Buah potongan kayu panjang kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) Cm yang berdiameter sekitar 10 (sepuluh) cm.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Buah potongan kayu panjang sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) Cm dan berdiameter sekitar

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 (sepuluh) Cm tersebut sengaja dibawa yang dipergunakan untuk penganjal lampu sepeda motor saya yang sudah hilang bautnya.

- Bahwa alat bantu berupa 1 (satu) Buah potongan kayu panjang sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) cm dan berdiameter sekitar 10 (sepuluh) Cm tersebut terjatuh (hilang) pada saat dipinjam oleh teman saya dimana potongan kayu tersebut berada di sepeda motor.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah sengaja melakukan Penganiayaan Saksi Korban RAVINDO BIN AMIDI mengakibatkan ia mengalami Luka sebagaimana Visum Et Refertum Nomor: 445/42/V/RM/2021 tertanggal 24 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD HASANUDDIN DAMRAH MANNA dan ditanda tangani oleh dokter ASTIKA NOVITA SARI, dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan dokter ditemukan luka lecet pada punggung kiri, yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. RAVINDO Bin AMIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wib Saksi dipukul oleh Terdakwa di Jalan Lintas Manna-Kaur tepatnya di depan Tebat Sulpan Desa Padang Jawi, Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa awal mulanya setelah buka puasa Saksi hendak pergi ke warung yang berjarak sekitar 1 (satu) kilo meter dari rumah Saksi untuk membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio berboncengan dengan temannya, pada saat itu Terdakwa memanggil Saksi "sini kudai" kemudian Saksi berhenti dan Terdakwa membuka jok sepeda motornya kemudian tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan gagang keris yang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm ke punggung belakang sebelah kiri Saksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi berlari dengan meninggalkan sepeda motornya menuju ke rumah Anak Saksi [REDACTED] untuk meminta



pertolongan, kemudian datang beberapa warga hanya melihat-lihat saja,

sedangkan Terdakwa bersama temannya kabur menuju ke arah Manna;

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama temannya berjumlah 4 (empat) orang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor;

- Bahwa setelah kejadian Saksi pulang ke rumah dan bercerita kepada orang tua Saksi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manna;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, namun seminggu sebelum kejadian Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di pantai, saat itu Saksi dan Terdakwa berkenalan, sehingga Saksi mengetahui bahwa Terdakwa orang Kedurang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka lecet dan tidak mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai keris, itu hanya kayu. Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan gagang keris;

**2. AMIDI Bin YUSRI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wib telah terjadi penganiayaan di Jalan Lintas Manna-Kaur tepatnya di depan Tebat Sulpan Desa Padang Jawi, Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa adapun yang menjadi korban penganiayaan tersebut ialah anak Saksi yang bernama Saksi Ravindo;

- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut, Saksi sedang berada di rumah dan Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi Ravindo pulang ke rumah, kemudian Saksi dan Saksi Ravindo melaporkan pak Kades dan ke Polsek Manna;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Ravindo dengan cara memukul bagian punggung belakang sebelah kiri menggunakan gagang keris;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ravindo mengalami luka lecet di bagian punggung sebelah kiri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukan warga desa yang sama dengan Saksi;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wib telah terjadi penganiayaan di Jalan Lintas Manna-Kaur tepatnya di depan Tebat Sulpan Desa Padang Jawi, Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awal mulanya Anak Saksi sedang duduk di rumah setelah buka puasa, tiba-tiba datang Saksi Ravindo meminta tolong dengan berkata "aku di lagui" lalu Anak Saksi menjawab "orang mana?" Saksi Ravindo menjawab "orang Kedurang". Kemudian Saksi Ravindo mengajak Anak Saksi untuk mengambil motor di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat Anak Saksi dan Saksi Ravindo mengambil motor ke lokasi, disana sudah tidak ada lagi Terdakwa, dan Anak Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat luka yang dialami oleh Saksi Ravindo, hanya saja pada saat Saksi Ravindo datang ke rumah Anak Saksi, Saksi Ravindo seperti orang cemas;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Terdakwa berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa telah melakukan penganiayaan di Jalan Lintas Manna-Kaur tepatnya di depan Tebat Desa Padang Jawi, Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa bersama dengan sdr. Dovi dan sdr. Diksi berangkat menuju Kota Manna dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan ke tempat karaoke. Saat perjalanan, tepatnya di tempat kejadian tiba-tiba Saksi Ravindo dari belakang langsung menghampiri Terdakwa, saat itu posisinya sama-sama diatas sepeda motor, Saksi Ravindo mengatakan "kemana lay?" namun Terdakwa mendengar hal lain yaitu "ibu jablay" sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi Ravindo menggunakan kayu ganjelan lampu motor;



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara kayu dipukulkan ke bagian punggung sebelah kiri Saksi Ravindo;
- Bahwa setelah itu Saksi Ravindo berlari, kemudian teman Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Ravindo tidak mengatakan ibu jablay melainkan bertanya "kemana lay?". Saat itu Terdakwa mau meminta maaf kepada Saksi Ravindo tetapi Saksi Ravindo sudah berlari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan kayu dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm dan berdiameter sekira 10 (sepuluh) cm, yang biasanya digunakan untuk mengganjal lampu sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut ialah Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa hanya melihat saja;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Ravindo sebelumnya memang sudah kenal karena dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Age saat di pantai;
- Terdakwa dan Saksi Ravindo sebelumnya juga sudah pernah nongkrong bersama, saat itu dalam keadaan tidak sadar Saksi Ravindo pernah menantang Terdakwa untuk berkelahi, namun Terdakwa menghindar dan tidak melayani tantangan Saksi Ravindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa berhak untuk mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan bagi dirinya (*Saksi a de charge*), namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 445/42/V/RM/2021 tertanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Astika Novita Sari dengan hasil telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama Ravindo Bin Amidi dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada punggung kiri, yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam pemeriksaan ini seperti termuat dalam berita acara harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wib telah terjadi penganiayaan di Jalan Lintas Manna-Kaur tepatnya di depan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebat Sulpan Desa Padang Jawi, Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa awal mulanya yaitu ketika Saksi Ravindo hendak pergi ke warung yang berjarak sekitar 1 (satu) kilo meter dari rumah Saksi Ravindo untuk membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio berboncengan dengan temannya, pada saat itu Terdakwa memanggil Saksi Ravindo "sini kudai" kemudian Saksi Ravindo berhenti dan Terdakwa membuka jok sepeda motornya kemudian tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan gagang keris yang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm ke punggung belakang sebelah kiri Saksi Ravindo;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ravindo mengalami luka lecet pada punggung sebelah kiri sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 445/42/V/RM/2021 tertanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Astika Novita Sari dengan hasil telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama Ravindo Bin Amidi dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada punggung kiri, yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP berbentuk kualifikasi yaitu penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain ; (*vide buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, " Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111*);

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa AFROZI PUTRA ADHYA Bin HADI WIRMAN diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wib telah terjadi penganiayaan di Jalan Lintas Manna-Kaur tepatnya di depan Tebat Sulpan Desa Padang Jawi, Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa awal mulanya yaitu ketika Saksi Ravindo hendak pergi ke warung yang berjarak sekitar 1 (satu) kilo meter dari rumah Saksi Ravindo untuk membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio berboncengan dengan temannya, pada saat itu Terdakwa memanggil Saksi Ravindo "sini kudai" kemudian Saksi Ravindo berhenti dan Terdakwa membuka jok sepeda motornya kemudian tiba-tiba Terdakwa



memukul Saksi dengan menggunakan benda tumpul ke punggung belakang sebelah kiri Saksi Ravindo. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ravindo mengalami luka lecet pada punggung sebelah kiri sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 445/42/V/RM/2021 tertanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Astika Novita Sari dengan hasil telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama Ravindo Bin Amidi dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada punggung kiri, yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan pada punggung sebelah kiri Saksi Ravindo dengan menggunakan benda tumpul, sehingga Saksi Ravindo mengalami luka lecet sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 445/42/V/RM/2021 tertanggal 24 Mei 2021, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak ditahan, namun, dilakukan penahanan dalam perkara lain, maka setelah masa pidana perkara tersebut selesai dijalani, Terdakwa akan menjalani pidana dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AFROZI PUTRA ADHYA Bin HADI WIRMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setyaningrum, S.H., Rini Ayu Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Moh. Hendra Kusuma S., A.md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Setyaningrum, S.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Rini Ayu Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Moh. Hendra Kusuma S., A.md.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)